

Peran *Gig Economy* terhadap Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Islam

Nisa Septiani¹ (septianiisa4343@gmail.com)*
Nisa Raudatul Janah² (nisaraudhatul@gmail.com)
Iwan Setiawan³ (iwans22@yahoo.com)

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Bandung, Jawa Barat,
Indonesia 40624

*Penulis Korespondensi

Artikel Masuk: 23 Februari 2025 | Artikel Diterima: 16 April 2025

Abstract

The shift in the employment paradigm towards the gig economy has had a significant impact on the development of the creative economy in Indonesia, while also posing complex challenges such as income instability, lack of worker protection, and regulatory gaps. This study analyzes the role of the gig economy in driving the growth of the creative sector and examines its compatibility with Islamic economic principles. Through a qualitative approach and literature review, the results show that the gig economy has contributed to an increase in creative workers' income (on average 30-50% higher than traditional jobs), as well as the expansion of global markets through digital platforms, and work flexibility that supports innovation. However, the main challenges include the absence of social security, contract uncertainty, and the pressure of technological adaptation. From an Islamic perspective, this research identifies opportunities for the integration of the principles of justice ('adl), benefit (maslahah), and profit sharing (mudharabah) in the gig economy model to create a more equitable and sustainable system. The findings provide policy recommendations for the development of a sharia-based creative economy in the digital era.

Keywords: creative economy; Islamic economy; gig economy

JEL Classification: M12; M14; Z12

Abstrak

Perubahan paradigma ketenagakerjaan menuju *gig economy* telah membawa dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, sekaligus menimbulkan tantangan kompleks, seperti ketidakstabilan pendapatan, minimnya perlindungan pekerja, dan kesenjangan regulasi. Penelitian ini menganalisis peran *gig economy* dalam mendorong pertumbuhan sektor kreatif serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, hasil

peningkatan pendapatan pekerja kreatif rata-rata 30%-50% lebih tinggi daripada pekerjaan tradisional, serta perluasan pasar global melalui *platform* digital, dan fleksibilitas kerja yang mendukung inovasi. Namun, tantangan utama meliputi ketiadaan jaminan sosial, ketidakpastian kontrak, serta tekanan adaptasi teknologi. Dari perspektif Islam, penelitian ini mengidentifikasi peluang integrasi prinsip keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan bagi hasil (*mudharabah*) dalam model *gig economy* untuk menciptakan sistem yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah di era digital.

Kata Kunci: ekonomi kreatif; ekonomi Islam; *gig economy*

Klasifikasi JEL: M12; M14; Z12

PENDAHULUAN

Istilah *gig economy* mengacu pada pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan pekerjaan sementara atau kontrak jangka pendek (Ardiatama & Irmawati, 2025). Model kerja ini semakin diminati oleh pekerja dan perusahaan karena fleksibilitas, efisiensi, serta potensi untuk menciptakan peluang ekonomi baru. *Gig economy* telah menjadi fenomena ekonomi global yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama didukung oleh kemajuan teknologi digital dan platform daring. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, jumlah *gig worker* mencapai 46.47 juta orang dengan proporsi 32% total angkatan kerja pada tahun 2022. Pelaku *gig economy* tidak hanya tumbuh di sektor transportasi dan jasa pengantaran, tetapi juga mulai menyentuh sektor ekonomi kreatif, seperti desain grafis, produksi konten, fotografi, hingga pengembangan aplikasi.

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perkonomian. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7.44% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp1,100 triliun. Selain itu, sektor ini juga berhasil menyerap lebih dari 17 juta tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari kalangan muda yang memiliki keterampilan dan inovasi tinggi (Syafitri & Nisa, 2024).

Peran *gig economy* dapat memberikan peluang besar untuk mendorong kreativitas individu dan mendorong inovasi. Menurut penelitian terdahulu, pekerja *gig* yang terlibat dalam bidang kreatif dan multimedia memiliki gaji rata-rata sebesar Rp3.4 juta, menunjukkan bahwa ekonomi *gig* menawarkan alternatif yang kompetitif dan menjanjikan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Temuan ini menekankan peran signifikan internet dalam memberikan peluang yang lebih baik dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia (Faisal et al., 2019).

Dalam perspektif Islam, ekonomi kreatif tidak hanya berorientasi pada nilai material, tetapi juga memperhatikan nilai spiritual dan sosial. Dalam hal ini, Islam mendorong umatnya untuk berkreativitas dan bekerja secara produktif selama aktivitas tersebut tidak melanggar syariat dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. *Gig economy* sebagai fenomena modern perlu dilihat dari sudut pandang ini sehingga dapat dipastikan bahwa pekerja dan pelaku ekonomi di sektor tersebut memperoleh manfaat yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif peran *gig economy* dalam konteks ekonomi kreatif di Indonesia, dengan menganalisis pada perspektif Islam. Pada rumusan masalah, penelitian ini meliputi tiga poin utama, yaitu: pertama, penelitian akan menganalisis karakteristik *gig economy* di Indonesia dan bagaimana peran model *gig economy* terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif; kedua, penelitian akan menganalisis keselarasan *gig economy* dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan; ketiga, penelitian akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pekerja *gig economy* dalam sektor ekonomi kreatif, serta bagaimana hal tersebut dapat diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik dan peran *gig economy* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi para pekerja, dan memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan *gig economy* agar selaras dengan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memaksimalkan manfaat *gig economy* bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi, yaitu observasi dengan cara pengamatan yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti (Hardani et al., 2020).

Selain itu, studi literatur akan dilakukan untuk melengkapi data primer. Studi ini meliputi penelaahan terhadap literatur yang relevan mengenai *gig economy*, ekonomi kreatif, dan relevansinya dengan ekonomi Islam. Dengan hasil observasi dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk membangun gambaran komprehensif dan valid tentang kondisi dan dinamika yang terjadi dalam interaksi antara *gig economy* dan ekonomi kreatif dalam perspektif Islam.

Penyajian data dengan mengumpulkan seuruh informasi tertata yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Kemudian, dilakukan analisis data yang terkumpul, yang akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini untuk menyusun temuan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, menemukan pola, tema, dan kategori yang dapat menyimpulkan peran *gig economy* terhadap ekonomi kreatif dalam perpektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu dipahami bahwa saat ini dunia sudah berubah. Maka kita harus memikirkan ekonomi kreatif seperti apa yang bisa *compatible* dengan zaman atau perkembangan saat ini. Pada era *gig economy* ini ada peluang yang sangat besar sekali sehingga dengan era tersebut seseorang membangun perusahaannya lebih berpeluang untuk lebih sukses daripada perusahaan yang lahir di zaman sebelum *gig economy*.

Sebelum era *gig economy*, orang bekerja hanya dengan pilihan *full-time* dan *part-time*. Tetapi, seiring berjalannya waktu, hadirilah *gig economy* sehingga selain *full-time* dan *part-time*, orang juga bisa bekerja secara *gig economy* (paruh waktu) seperti *freelance*, ekonomi berbagi, dan banyak lagi lainnya dengan penghasilan yang lebih besar dari pada *full-time* dan *part-time* (Julianti & Mala, 2025).

Berkembangnya *gig economy* lebih jauh, membuat pilihan bekerja dengan cara *gig* lebih cepat perkembangannya sehingga tidak ada bukti *study* yang membuktikan *gig* semakin melambat, justru sebaliknya semakin meningkat dari hari ke hari. Berkembangnya porsi ini berkaitan erat dengan terjadinya evolusi dalam dunia evolusi dalam dunia teknologi. Perusahaan kini bisa mempekerjakan siapapun dari seluruh dunia dengan fleksibel dan bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja untuk perusahaan tersebut. Mudahnya bekerja dengan era *gig economy* saat ini membuat semakin banyak orang yang terlibat bekerja dengan cara *gig economy*.

Tidak mudah memprediksi dampak dari *gig economy* terhadap dunia kerja. Faktanya, *gig* semakin merajalela dan satu-satunya cara adalah kita sebagai pelaku ekonomi, baik individu ataupun kelompok, harus mampu beradaptasi dengan era *gig economy* ini, karena tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain kita mengikuti dan beradaptasi dengan berkembangnya *gig economy*.

Teknologi-teknologi atau istilah-istilah dalam *gig economy* antara lain: *vehicle share*, *market share*, *room share*, *factory share*, *content share*, *information share*, *health share*, *hobby share*, *game share*, *skincare share*, *edu share*, dan banyak lagi istilah-istilahnya dalam *gig economy*. Jadi, *gig economy* sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi berbagi.

Sebetulnya, *gig economy* adalah kabar baik bagi para pebisnis pemula. Sebaliknya, *sunset* bagi konglomerasi yang selama ini menikmati monopoli bisnis. Karena kita adalah pelaku ekonomi, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun pekerja adalah beradaptasi dengan *gig economy* dan mengikuti pola *gig economy*.

Untuk bisa menentukan *gig economy* yang tepat maka kita harus bisa menemukan dan memilih mitra *gig (platform)* yang tepat. Untuk mengetahui hal tersebut kita lihat produknya, bisnisnya, kesehatan, dan pengembangan dirinya. Dengan melihat apa produknya, kita bisa menilai apakah produknya bagus atau tidak, lalu dilihat dari bisnisnya apakah bisnis yang kita pilih bisa membuat kita tetap bebas mengatur waktu, dilihat dari bagaimana sisi kesehatannya, dan dilihat dari segi baik atau tidaknya pengembangan diri.

Untuk bisa menentukan mitra *gig (platform)* yang terbaik, kita bisa melihatnya dari kategori produk, kualitas, harga, beragam jenisnya, teknologi terbaik dan sudah dipatenkan, serta memiliki pelanggan yang selalu bertambah dan setia menggunakan produknya. Selain itu, dari kategori bisnis, kita bisa lihat apakah bisnisnya *flexible*, *freedom*, *quality of live*, *low capital*, *high income*, dan *best partnership*. Selain produk dan bisnisnya, kategori selanjutnya adalah kita lihat dari pengembangan diri yang didapatkan. Apakah dengan kita bergabung dengan *gig platform* tersebut kita mendapatkan komunitas positif, memiliki jenjang karir, memiliki mentor bisnis, bisa jalan-jalan keliling dunia, leluasa waktu dalam beribadah dan bisa beramal. Tidak kalah penting yaitu dari sisi kategori kesehatan, apakah dampaknya terhadap kesehatan kita membuat kita semakin sehat, merasa lebih muda, makin harmonis, dekat dengan relasi dan keluarga dengan kualitas hubungan yang terjaga.

Dalam perspektif Islam, *gig economy* seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan ('*adl*') dan kemaslahatan (*maslahah*). Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan ('*adl*') dalam seluruh aspek *muamalah*, termasuk dalam sistem *gig economy*. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan" (QS. An-Nisa':135).

Dalam *gig economy*, keadilan ini harus tercermin dalam pembagian keuntungan yang proporsional, kepastian kontrak kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang diajarkan Islam menjadi solusi ideal, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu..." (QS. Al-Baqarah:282).

Ayat tersebut menyatakan tentang pentingnya pencatatan transaksi secara jelas dan adil, serta pentingnya kepastian dalam transaksi ekonomi. Solusi syariah seperti penerapan akad *mudharabah* pada *platform* digital dapat menjadi alternatif, di mana keuntungan dibagi secara adil antara pekerja dan penyedia *platform* sesuai kontribusi masing-masing.

Fleksibilitas yang menjadi ciri khas *gig economy* sebenarnya telah sejalan dengan prinsip dalam Islam. Allah berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. Al-Baqarah:185).

Namun, fleksibilitas ini tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar pekerja. Islam melarang segala bentuk eksploitasi, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Muthaffifin:1-3 tentang kecaman terhadap orang-orang yang curang dalam takaran. Oleh karena itu, *platform gig* harus memastikan sistem kerja yang fleksibel namun tetap menjamin kesejahteraan pekerja.

Gig economy dalam Islam harus menjadi sarana pemberdayaan umat dan penguatan *ukhuwah Islamiyah*. Al-Qur'an memerintahkan:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa" (QS. Al-Ma'idah:2).

Platform gig yang berlandaskan syariah harus didesain untuk memfasilitasi kolaborasi antar muslim, mendorong ekonomi kerakyatan, dan mencegah monopoli yang merugikan, sebagaimana larangan dalam QS. *Al-Hasyr:7* tentang larangan peredaran harta hanya di kalangan orang kaya saja.

Keseimbangan (*tawazun*) antara dunia dan akhirat harus menjadi ciri khas *gig economy* bagi umat Muslim. Allah berfirman:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi" (QS. *Al-Qasas:77*).

Fleksibilitas kerja dalam *gig economy* harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah, bukan justru mengabaikannya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi, *gig economy* dapat menjadi sarana untuk meraih keberkahan, sebagaimana janji Allah dalam QS. *Al-A'raf:96* tentang keberkahan bagi negeri yang penduduknya bertakwa.

SIMPULAN

Hadirnya *gig economy* yang dianggap sebagai fenomena global yang banyak mengubah dinamika pasar khususnya pada pasar tenaga kerja yang diproyeksikan dengan kekuatan ekonomi digital sehingga mampu meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan pengaruh yang besar terhadap karakteristik yang beragam pada pekerja di era *gig economy* serta perekonomian yang berkembang pesat pada ekonomi digital saat ini yang sebagian menggunakan *platform* berbasis aplikasi.

Dalam fungsi kekhalifahan pada manusia pada prinsip Islam, jika pemanfaatan tenaga kerja dalam aktualisasinya sesuai dengan fungsi khalifah dalam syariat Islam maka aktivitas tersebut bisa diteruskan, karena dalam Islam, pada dasarnya manusia merupakan makhluk pekerja juga pembangun sehingga dalam Islam, bekerja dikategorikan sebagai amal saleh yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Islam sangat mementingkan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bahagia dunia juga akhirat.

Tidak mudah memprediksi dampak dari *gig economy* terhadap dunia kerja. Faktanya, *gig* semakin merajalela dan satu-satunya cara adalah kita sebagai pelaku ekonomi, baik individu ataupun kelompok, harus mampu beradaptasi dengan era *gig economy* ini. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain kita mengikuti dan beradaptasi dengan berkembangnya *gig economy*. *Gig economy* menuntut pelaku ekonomi untuk berpikir keras tentang *gig economy* dari pada sebelumnya. Karena kita harus bisa menciptakan bisnis tanpa *lock down*.

Gig economy dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*). Al-Qur'an menegaskan pentingnya transaksi yang adil (QS. *Al-An'am:152*) dan larangan eksploitasi (QS. *Al-Muthaffifin:1-3*). Sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan fleksibilitas kerja yang sesuai

syariah dapat menjadi solusi untuk memastikan hubungan kerja yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiatama, F. R., & Irmawati, I. (2025). Analisis Pengaruh Gig Economy Dan Mindfulness Terhadap Loyalitas Pekerja Melalui Mediasi Kesejahteraan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 593–620. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1176>
- Faisal, A. L. F., Sucahyo, Y. G., Ruldeviyani, Y., & Gandhi, A. (2019). Discovering Indonesian digital workers in online gig economy platforms. *2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*, 554–559.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., Auliya, E. F. U., & Hikmatul, N. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Julianti, S. N., & Mala, I. K. (2025). STRATEGI INOVATIF DALAM MENDORONG KEMAJUAN BISNIS DI ERA DIGITAL. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 186–201.
- Syafitri, A. D. A., & Nisa, F. L. (2024). Perkembangan serta Peran Ekonomi Kreatif di Indonesia dari Masa ke Masa. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 189–198. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.810>